

BAB IV

SIMPULAN

PT PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dalam tugasnya untuk menyediakan tenaga listrik, tentunya PT PLN perlu melakukan kegiatan sewa untuk keperluan modal dalam memproduksi tenaga listrik tersebut. Kegiatan sewa-menyewa tentunya berdampak kepada laporan keuangan perusahaan, khususnya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sehingga adanya perbedaan dampak penerapan antara PSAK 73 dan POJK No. 6, akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan PT PLN.

Berdasarkan hasil analisis atas dampak penerapan PSAK 73 dan penerapan POJK No. 6 terhadap laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta beberapa rasio keuangan PT PLN, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Posisi PT PLN (Persero) sebagai salah satu badan usaha yang modalnya didominasi oleh pemerintah memberi implikasi terhadap penguasaan kekuatan dalam memengaruhi kebijakan akuntansi yang diterapkan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan dukungan dari pemerintah pada tahun 2017 terhadap penyuksesan program pembangunan 35.000 MW dengan tidak menerapkannya ISAK 8 dalam pengklasifikasikan transaksi yang berkaitan dengan program tersebut.

- 2) Terdapat inkonsistensi yang dilakukan PT PLN dalam memutuskan kebijakan akuntansi sewa terhadap PJBL yang diterapkan. Hal ini tergambar pada laporan keuangan 5 tahun belakang. Di mulai pada tahun 2014, perusahaan menerapkan ISAK 8 yang sesuai dengan PSAK 30, lalu pada tahun 2015, tidak menerapkan ISAK 8 kembali, pada tahun 2016-2019 menerapkan POJK No.6 sebagai upaya anulir kebijakan ISAK 8, sampai pada tahun 2020 menerapkan PSAK 73 tentang sewa dengan pengecualian terhadap transaksi PJBL. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mencapai kepentingan karena terhambat berbagai kebijakan tersebut. Pemunculan peraturan lain yang berbeda dengan PSAK dilakukan dalam rangka mengintervensi laporan keuangan pada PT PLN. Sehingga, penerapan SAK terkesan terbang pilih atau tidak patuh secara menyeluruh. Meskipun keputusan ini bertujuan mendukung proyek penyediaan listrik oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi tindakan tersebut menjadi potensi faktor penurunan kepercayaan publik pada PLN.
- 3) Pada periode tahun 2020, perjanjian jual beli tenaga listrik yang dilakukan PT PLN tetap mengacu pada POJK No. 6 yang sudah terlebih dahulu diterapkansejak tahun 2016, dan akan berlaku sampai berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden. Dampak terhadap laporan keuangan PT PLN tahun 2020 dengan penerapan POJK No. 6 ini yaitu diakuinya perjanjian jual beli dengan IPP sebagai transaksi jual beli, sehingga tidak ada yang diperlakukan sebagai sewa walaupun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli. Penerapan POJK No. 6 ini menyebabkan penurunan jumlah liabilitas pada tahun

2020 karena pengakuan utang sewa pembiayaan kepada IPP tidak diakui lagi dalam laporan keuangan. Begitu pun dengan aset di mana pada laporan keuangan mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat tidak adanya pengakuan transaksi sebagai sewa.

- 4) Pada tahun 2020, mulai diberlakukannya peraturan baru yaitu PSAK 73. Namun, PLN tetap melakukan penyesuaian terhadap POJK No. 6 yang masih berlaku. Jika perusahaan menggunakan PSAK 73 tanpa melakukan penyesuaian POJK No. 6, maka akan berdampak terhadap laporan keuangan PT PLN tahun 2020. Dalam laporan posisi keuangan (neraca), hal ini dapat dilihat dari jumlah aset khususnya aset tetap. Dimana jumlahnya mengalami kenaikan karena diakui aset hak guna sebagai penerapan dari PSAK 73 tersebut. Dan juga dengan adanya diakui liabilitas sewa sehingga akan mengalami peningkatan pada jumlah liabilitas di neraca. Penerapan PSAK 73 juga memberikan dampak terhadap laporan laba rugi PT PLN. Dengan adanya pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, mengakibatkan perusahaan harus mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan atas aset hak guna setiap periode akuntansi selama periode sewa. Tentunya pengakuan dan pencatatan atas kedua beban ini akan mengakibatkan penurunan pada laba tahun berjalan perusahaan khususnya di tahun 2020.
- 5) Penerapan PSAK 73 dan POJK No. 6 yang berdampak pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi juga menyebabkan perubahan terhadap rasio keuangan PT PLN. Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis berfokus pada rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Berikut analisis atas pernyataan diatas.

- a. Rasio Solvabilitas yang dianalisis dalam karya tulis tugas akhir ini terdiri atas *debt ratio* dan *debt-to-equity ratio*. Penerapan PSAK 73 akan mengakibatkan kenaikan terhadap kedua rasio ini. *Debt ratio* mengalami kenaikan sebesar 8,85% dan *debt-to-equity ratio* mengalami kenaikan sebesar 29,77%. Kenaikan dari *debt ratio* dan *debt to-equity ratio* memperlihatkan kemampuan pendanaan perusahaan, khususnya pada pembiayaan aktiva perusahaan menggunakan utang, dan kemampuan modal perusahaan secara keseluruhan mengalami penurunan. Kenaikan rasio solvabilitas menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas dengan aset yang dimiliki tidak lebih baik ketika menggunakan POJK No. 6. PT PLN akan mengalami kesulitan potensi pencarian pendanaan dari eksternal jika penyajian hasil transaksi PJBL menggunakan PSAK 73, sehingga PT PLN dalam menyajikan laporan keuangan sudah lebih tepat menggunakan POJK No. 6 dibandingkan dengan PSAK 73. Namun terdapat potensi risiko yang dihadapi oleh PT PLN dalam memilih antara dua kemungkinan yang ada tersebut. Di satu sisi, PLN memiliki kewajiban untuk patuh terhadap SAK karena tentunya hal tersebut berdampak pada kepercayaan publik. Di sisi lain, penerapan tersebut justru menghambat kinerja perusahaan dalam mencapai target untuk menjalankan proyek 35.000 MW dan tugas lainnya, karena harus dibebani dengan hutang atas IPP yang meningkat hingga 226 triliun rupiah.

- b. Rasio profitabilitas yang dianalisis dalam karya tulis tugas akhir ini terdiri atas *return on investment* dan *return on equity*. Jika menggunakan PSAK 73, kedua rasio ini mengalami penurunan yaitu *untuk return on investment* mengalami penurunan sebesar 0,32%, sedangkan *return on equity* mengalami penurunan sebesar 0,53%. Penurunan dari dua rasio ini memperlihatkan bahwa reputasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan bisnisnya lebih rendah ketika menggunakan PSAK 73 dibanding ketika menggunakan POJK No. 6 untuk laporan keuangan PT PLN tahun 2020.
- 6) Penerapan POJK Nomor 6 terhadap PJBL merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bijaksana jika ditinjau dari sisi ekonomi dan untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional ketenagalistrikan. Penerapan POJK ini adalah solusi yang terbaik karena PLN tetap dapat mematuhi standar akuntansi umum yang berlaku dengan menerapkan PSAK 73 dengan di sisi lain tetap menganggap transaksi PJBL sebagai transaksi jual beli, bukan transaksi sewa guna, sehingga dapat menjaga kinerja keuangan PT PLN dengan tidak perlu mengakui kewajiban IPP dan tetap terjaganya kualitas rasio-rasio keuangan, terutama rasio utang terhadap ekuitas.